



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦗꦁꦤꦺꦴꦤꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦗꦁꦤꦺꦴꦤ

Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751
Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865
Email ; kec.pajangan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU KAPANEWON PAJANGAN
NOMOR : 2 Tahun 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN / PPK, PEMBANTU
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN / PPK, PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN / PPTK, PENGURUS GAJI, PEMBANTU PENGURUS BARANG
/ PENYIMPAN BARANG, PETUGAS URUSAN KEPEGAWAIAN KAPANEWON
PADA KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

PANEWU KAPANEWON PAJANGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2024, perlu ditetapkan Keputusan Panewu Kapanewon Pajangan tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan / PPK, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan / PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus Barang / Penyimpan Barang, Petugas Urusan Kepegawaian Kapanewon pada Kapanewon Pajangan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

- 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- 13 Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- 14 DPA - SKPD Kapanewon Pajangan Tahun 2023 Nomor DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.11.00/001/2024 tanggal 04 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan / PPK, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan / PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus Barang / Penyimpan Barang, Petugas Urusan Kepegawaian Kapanewon pada Kapanewon Pajangan Tahun 2024, seperti tersebut dalam lampiran Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud: diktum KESATU
Pejabat Penatausahaan Keuangan / PPK, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan / PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus Barang / Penyimpan Barang, Petugas Urusan Kepegawaian Kapanewon pada Kapanewon Pajangan Tahun 2024 melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul pada Kapanewon Pajangan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Panewu ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pajangan
Pada tanggal : 05 Januari 2024
Panewu



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos,MM
Pembina Tk I – IV/b
NIP. 197101101990031002

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Panewu Kapanewon Pajangan
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 05 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN / PPK, PEMBANTU PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN / PPK, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN / PPTK, PENGURUS GAJI, PEMBANTU PENGURUS BARANG /
PENYIMPAN BARANG, PETUGAS URUSAN KEPEGAWAIAN KAPANEWON
PADA KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PANGKAT , GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
Endang Sri Wahyuni, SP Penata Tk. I – III/d 197002021998032004	Plt.Panewu Anom	Pejabat Penatausahaan Keuangan / PPK
Supriyati, S.Ak. Penata – III/c 197712291998032004	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan / PPK
Arie Mujahadah, S.IP Penata Tk.I - III/d 197905211998032002	Kepala Jawatan Praja	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /PPTK
Danu Ari Wahyu Purnomo, SIP Penata Muda – III/a 198412312020121008	Analisis Keamanan	Pengurus Gaji
Fathurahman Pengatur – II/c 199410132020121012	Pelaksana/Terampil Arsiparis	Pejabat Pembantu Pengurus Barang / Penyimpan Barang
Rujiyanto, S.IP. Penata Muda Tk.I / III.b 197012101998031008	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Petugas Urusan Kepegawaian Kapanewon

Ditetapkan di : Pajangan
Pada tanggal : 05 Januari 2024
Panewu



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos,MM
Penata Tk I – IV/b
NIP. 197101101990031002

